

# **JURNAL**

## **TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN DALAM MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUANGAN**



**Diajukan oleh :**

**Sofri**

**N P M**

**: 120510985**

**Program Studi**

**: Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan**

**: Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

# JURNAL

## TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN DALAM MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUANGAN



Diajukan oleh :

Sofri

N P M

: 120510985

Program Studi

: Ilmu Hukum

Program Kekhususan

: Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
2015

# HALAMAN PERSETUJUAN

## JURNAL

**TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN JARING PENGAMAN SISTEM  
KEUANGAN DALAM MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUANGAN**



**Diajukan oleh :**  
**Sofri**

**N P M** : 120510985  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Telah Disetujui Oleh :**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal** : 27 Januari 2016

**Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan** : .....

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Fx. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

# TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN JARING PENGAMAN SISTEM KEUANGAN DALAM MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Sofri,

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
email: sofri\_gui@yahoo.co.id

## *Abstract*

*Financial system safety net was formed to handle the crisis situation. It provides the procedure to overcome the crisis situation which makes financial system safety net is the basis for the crisis resolution policy. Financial system safety net also has it procedure at crisis prevention which includes crisis resolution mechanisms to prevent crisis which can cause terrible damage at our economy. The objective of the financial system safety net is to guard our financial system stability so that the financial sector can operate normally and contribute to sustainable economic development. Until now, Indonesia still don't have any regulation that related to financial system safety net. There are some factors why law that related to financial system safety net can not be realized such as juridicial factor and political factor.*

*Keywords: Financial System Safety Net, Juridicial Factor, Political Factor.*

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dunia dewasa ini menimbulkan banyak permasalahan bagi negara-negara yang dikarenakan tingginya ketergantungan perekonomian negara berkembang terhadap perekonomian negara maju sehingga ketika negara maju mengalami permasalahan sistem keuangan di negaranya, maka otomatis hal tersebut akan berimbas pada stabilitas sistem keuangan negara berkembang. Masing-masing negara tentu memiliki caranya tersendiri dalam menghadapi permasalahan tersebut, salah satunya yaitu dengan membentuk peraturan yang mengatur secara khusus mengenai stabilitas sistem keuangan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan merupakan salah satu produk yang diciptakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jaring pengaman sistem keuangan merupakan suatu mekanisme pengamanan sistem keuangan dari krisis yang

mencakup pencegahan dan penanganan krisis. Alasan pengaturan jaring pengaman sistem keuangan diatur dalam Perpu karena pada tahun 2008, negara Amerika Serikat mengalami kegagalan *subprime mortgage* dan menemui titik puncaknya ketika diajukannya permohonan kepailitan oleh *the Lehman Brothers* yang merupakan suatu lembaga keuangan bukan bank di Amerika Serikat sehingga pemerintah Indonesia perlu mengambil tindakan untuk mengatasi hal tersebut mengingat pada saat itu belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai hal tersebut. Perpu nomor 4 tahun 2008 mengandung banyak polemik salah satunya yaitu mengenai keberadaan Perpu itu sendiri, dimana dipihak DPR mengatakan bahwa Perpu JPSK sudah ditolak pada tanggal 18 Desember 2008 dan disisi lain ada yang berpendapat bahwa Perpu JPSK baru ditolak pada tanggal 30 September 2009 ketika Perpu JPSK akan diajukan menjadi undang-undang. Peraturan yang baru harusnya dimunculkan sebagai reaksi dari

penolakan Perpu JPSK mengingat keberadaan JPSK yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan negara tetapi pada kenyataannya hingga saat ini, peraturan yang mengatur secara khusus mengenai jaring pengaman sistem keuangan masih belum dikeluarkan. Peraturan mengenai jaring pengaman sistem keuangan sangat dibutuhkan karena selain berfungsi sebagai pencegah serta fungsinya dalam menanganai krisis, adanya peraturan secara khusus mengenai jaring pengaman sistem keuangan juga memberikan kepastian hukum kepada lembaga-lembaga cakupan jaring pengaman dalam mengambil suatu tindakan dalam menjalankan fungsinya. Ada faktor-faktor yang menyebabkan peraturan mengenai jaring pengaman sistem keuangan sampai sekarang ini masih belum dapat diwujudkan, baik dari faktor yuridis dan faktor politis. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai arti penting serta fungsi dan peran jaring pengaman sistem keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan kita, sehingga kita dapat mengetahui eksistensi jaring pengaman sistem keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, dan selain itu dalam penelitian ini akan memaparkan mengenai faktor-faktor penyebab peraturan jaring pengaman sistem keuangan masih belum dapat diwujudkan baik dari faktor yuridis dan faktor politis pasca penolakan Perpu JPSK oleh DPR ketika diajukan menjadi undang-undang pada tanggal 30 September 2009.

## 2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan

hukum sekunder yang berupa pendukung bahan hukum primer. Metode pengumpulan data sekunder dalam penulisan ini, penulis menggunakan cara studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta dengan wawancara yang berupa cara pengumpulan data dengan mengajukan secara langsung beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan penulisan kepada narasumber. Metode analisis data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode diskripsi kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara disusun secara sistematis, setelah itu diseleksi berdasarkan permasalahan yang dilihat dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

*The lender of the last resort* yang merupakan salah satu mekanisme dalam jaring pengaman sistem keuangan dan sudah dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Dasar hukum pembentukan jaring pengaman sistem keuangan dimunculkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pada pasal 11 dan dalam perkembangannya, undang-undang tersebut mengalami perubahan yang signifikan khususnya pada ayat 11 tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 berubah menjadi 5 ayat yang semula hanya ada 3 ayat. Pada ayat 5 yang merupakan ayat tambahan pada pasal tersebut, apabila dicermati maka dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut memberikan mandat untuk membentuk suatu

undang-undang yang memiliki fungsi dalam menentukan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistem dan sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan akan dibentuk selambat-lambatnya pada akhir tahun 2004. Dasar hukum pembentukan jaring pengaman sistem keuangan juga disebutkan dalam pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang pada intinya menyebutkan bahwa pembentukan suatu jaring pengaman sektor keuangan akan diatur dalam undang-undang tersendiri.<sup>1</sup> Menurut Kusumaningtuti SS, bahwa dalam pengelolaan krisis pencakupan mengenai penguatan ketahanan yang disebut sebagai *crisis prevention* juga diperlukan<sup>2</sup>. Jaring Pengaman yang akan dibentuk sudah mencakup mengenai *crisis prevention* dan pengelolaan krisis yaitu fungsi *lender of the last resort* yang pendanaannya menjadi beban pemerintah. Mandat dari pasal 11 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tidak dapat dilaksanakan karena pada kenyataannya pada akhir tahun 2004, jaring pengaman masih belum terbentuk oleh karena itu undang-undang bank indonesia mengalami perubahan lagi untuk kedua kalinya yaitu dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Arti penting jaring pengaman sistem keuangan tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Arti penting jaring pengaman sistem keuangan baru disebutkan

dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Jaring pengaman sistem keuangan sangatlah penting, menurut Sebastian Schich, bahwa tanpa adanya suatu jaring pengaman sistem keuangan maka dengan adanya suatu rumor mengenai permasalahan likuiditas atau solvabilitas di sektor keuangan, sangatlah berpotensi untuk memicu krisis, sebagaimana yang dikatakan Sebastian Schich yaitu: *Without an appropriate financial safety net, even simple rumours of problem regarding solvency or liquidity of a financial institution have the potential to become self-fulfilling and turn into a full-blown financial crisis.*<sup>3</sup> Schich berpendapat bahwa yang menjadi kunci untuk menyelesaikan permasalahan krisis adalah peraturan mengenai jaring pengaman yang dibentuk oleh pemerintah itu sendiri. Peraturan mengenai jaring pengaman menurut Schich setidaknya harus memuat 4 element penting yaitu:

- a. *Prudential regulation and supervision*
- b. *Lender of the last resort*
- c. *Failure resolution*
- d. *Deposit insurance*

*Each of the different elements highlighted in the figure faces a similar trade off. On the other hand, these elements are designed to reduce the disruptions in the financial system stemming from bank failures. On the other hand, they have to be designed in a way that they reduce ex ante moral hazard risk that otherwise can result in the same fragility that the financial safety net is supposed to minimise.*<sup>4</sup> Schich berpendapat bahwa masing-masing elemen dari suatu jaring pengaman pada umumnya menghadapi pertukaran yang


<sup>1</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

<sup>2</sup> Kusumaningtuti SS, 2010, *Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Krisis Perbankan Di Indonesia*, cetakan ke-2, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 74.

<sup>3</sup> Sebastian Schich, 2008, "*Financial Crisis: Deposit Insurance and Related Financial safety net Aspect*", *Financial Market Trends*, OECD, hlm. 4.

<sup>4</sup>*Ibid.*


serupa yaitu di satu sisi elemen-elemen tersebut dibentuk untuk mengurangi gangguan atau permasalahan pada sistem keuangan yang disebabkan oleh bank gagal dan disisi lain, elemen-elemen tersebut dibentuk untuk mengurangi dampak *moral hazard* yang sama dapat menyebabkan kondisi tidak normal, yang sudah seharusnya menjadi tugas jaring pengaman untuk meminimalisir hal tersebut. Schich menggambarkan hubungan keempat elemen tersebut merupakan suatu kesatuan dalam jaring pengaman yang tidak dapat dipisahkan atau tidak dapat berdiri sendiri-sendiri apabila hendak menciptakan stabilitas sistem keuangan.<sup>5</sup>



Gambar hubungan elemen safety net menurut Sebastian Schich

Pengaturan jaring pengaman semata-mata menitikberatkan pada lembaga keuangan bank. Hal ini dikarenakan apabila adanya suatu gejala dalam lembaga keuangan bank dapat menyebabkan instabilitas atau suatu kondisi tidak normal yang efeknya akan lebih besar apabila dibandingkan dengan lembaga keuangan bukan bank. Alasan lembaga keuangan bank yang menjadi fokus dalam jaring pengaman karena lembaga keuangan bank menghimpun dana dari masyarakat dalam jumlah yang relatif lebih besar dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Berdasarkan data dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, dari sisi total aset

industri perbankan masih mendominasi industri jasa keuangan domestik dengan total mencapai sekitar 5.615 triliun rupiah pada tahun 2014 atau sekitar 53% dari *gross domestic product* (GDP) Indonesia dan pada periode yang sama total aset IKNB (Industri Keuangan Non-Bank) hanya mencapai angka 1.530 triliun rupiah atau sekitar 14,5% terhadap GDP. Berdasarkan komposisi aset dalam industri keuangan, komposisi aset perbankan mencapai 78,6% dan 77,9% dari total aset industri keuangan pada tahun 2014 dan 2013.<sup>6</sup>



Pengaturan mengenai jaring pengaman harusnya lengkap dan jelas, hal ini penting untuk menghindari *moral hazard*. *Moral hazard* pada dasarnya lebih sering digunakan dalam dunia asuransi yaitu dimana pemegang asuransi dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat merugikan terhadap barang yang diasuransikan dengan harapan akan mendapatkan klaim penggantian dari perusahaan asuransi dan dalam perkembangannya istilah *moral hazard* juga digunakan dalam dunia perbankan. *Moral hazard* dalam dunia perbankan diartikan sebagai perilaku pihak-pihak yang

<sup>5</sup>*ibid.* hlm.5.

<sup>6</sup> Naskah Akademik RUU JPSK, Hlm. 18.

berkepentingan yang menciptakan intensif untuk memiliki agenda dan tindakan tersembunyi yang berlawanan dengan etika bisnis dan hukum yang berlaku untuk keuntungan dirinya.<sup>7</sup> Menurut Luiz et al, ada beberapa penyebab terjadinya *moral hazard* yaitu:<sup>8</sup>

- a. adanya regulasi prudensial perbankan yang belum diikuti juklak yang jelas atau aturan itu lemah, sehingga bank dapat memberikan kredit yang sangat agresif, melakukan *adverse selection* dan *moral hazard*.
- b. adanya penjaminan simpanan atau asuransi deposito, ini bisa memberikan dorongan bank untuk memberikan kredit secara tidak hati-hati karena adanya penjaminan simpanan oleh pemerintah atau lembaga penjamin simpanan.
- c. adanya penjaminan kredit, maka akan menimbulkan bank sangat agresif memperluas pemberian kredit yang berisiko tinggi.
- d. adanya bank sentral yang memberikan jaminan bagi bank, maka bank akan memberikan kredit secara agresif karena bank akan diselamatkan bila terjadi krisis secara sistemik, begitu juga bagi debitur akan berupaya meminjam melampaui kebutuhannya apabila bank sentral mengikuti kebijakan penyelamatan melalui program restrukturisasi kredit.
- e. adanya lembaga asing yang menjamin pemberian kredit, maka bank asing akan memberikan kredit berlebihan apa bila ada jaminan secara resmi atau tidak resmi dari lembaga tersebut di negaranya.
- f. adanya perberlakuan regulasi prudensial secara internasional, bank asing akan memberikan kredit yang berlebihan bila regulasi prudensial

internasional belum diikuti atau belum ada pedoman yang jelas di negara tempat beroperasi bank tersebut, misalnya regulasi prudensial terhadap eksposur risiko.

- g. adanya undang-undang kepailitan yang lemah sehingga bisa disamping oleh debitur dalam hal terjadi kebangkrutan.

Berdasarkan pemaparan diatas, Taswan Ibrahim dan Ragimun pun mengidentifikasi masalah *moral hazard* pada lembaga keuangan bank yaitu:<sup>9</sup>

- a. *Moral hazard* pemegang saham (bank) terhadap deposan.
- b. *Moral hazard* pemegang saham terhadap penjamin simpanan.
- c. *Moral hazard* manajer terhadap pemegang saham.
- d. *Moral hazard* pemegang saham mayoritas terhadap pemegang saham minoritas.
- e. *Moral hazard* peminjam (debitur) terhadap bank.
- f. *Moral hazard* peminjam (debitur) terhadap lembaga kredit atau lembaga asuransi kredit.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *moral hazard* merupakan suatu hal yang sangat mungkin terjadi dalam dunia perbankan. *Moral hazard* dalam dunia perbankan haruslah dihindari karena *moral hazard* merupakan salah satu alasan penyebab depresi perekonomian suatu negara menjadi semakin parah seperti contoh ada suatu bank yang menerima pinjaman dari bank sentral yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan bank tersebut tetapi sebaliknya, pinjaman yang diterima malah digunakan untuk kegiatan lainnya yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan usaha perbaikan bank tersebut. Pengaturan jaring pengaman sistem keuangan harus diatur secara jelas sehingga

---

<sup>7</sup>Taswan Ibrahim dan Ragimun, 2010, "Moral Hazard dan Pencegahannya Pada Industri Perbankan di Indonesia", hlm. 5.

<sup>8</sup>*Ibid.*

---


<sup>9</sup>*Ibid.* hlm. 12.

kemungkinan *moral hazard* dapat diperkecil. Menurut Walter Bagehot, setidaknya ada 3 prinsip yang harus dipenuhi ketika memberikan pinjaman (*lender of the last resort*) yang setidaknya dapat meminimalisir permasalahan *moral hazard* yang kemungkinan akan terjadi, yaitu:<sup>10</sup>

- a. pemberian pinjaman harus didukung dengan agunan yang memadai dan diberikan hanya untuk Bank yang solven;
- b. pemberian pinjaman dengan suku bunga penalti; dan
- c. pengumuman kesediaan untuk meminjamkan tanpa batas dari Bank Sentral dimana hal ini penting untuk menyakinkan kredibilitas Bank Sentral.

Pengaturan jaring pengaman sistem keuangan secara khusus, selain dapat meminimalisir dampak *moral hazard* yang akan terjadi, juga memiliki arti penting terhadap lembaga-lembaga cakupan pengaturan jaring pengaman. Pengaturan secara khusus mengenai jaring pengaman sistem keuangan akan memberikan kepastian hukum kepada masing-masing lembaga keuangan dalam mengambil tindakan terhadap permasalahan stabilitas sistem keuangan yang terjadi sesuai dengan indikasi kerja masing-masing lembaga. Jaring Pengaman sistem keuangan juga penting bagi masyarakat Indonesia, karena pada dasarnya dana yang digunakan dalam mencegah serta menangani krisis berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sebagian besar berasal dari pajak yang notabene merupakan uang dari masyarakat Indonesia (*tax payer*), sehingga dengan adanya pengaturan secara jelas mengenai jaring pengaman sistem keuangan maka transparansi dana yang digunakan dalam mencegah serta menangani krisis dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat selaku pembayar pajak (*tax payer*). Tujuan utama jaring pengaman sistem keuangan

adalah untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan melalui pencegahan dan penanganan krisis. Stabilitas sistem keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu negara. Keberadaan stabilitas sistem keuangan dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian suatu negara karena dengan adanya suatu stabilitas sistem keuangan maka stabilitas moneter dapat terciptakan. Berikut gambar yang menjelaskan hubungan antara stabilitas sistem keuangan dengan stabilitas moneter.<sup>11</sup>



Stabilitas sistem keuangan memegang peran penting dalam perekonomian suatu negara, sehingga yang namanya stabilitas sistem keuangan haruslah tetap dijaga demi kelancaran perekonomian suatu negara. Hal serupa juga diungkapkan oleh Dewan Perwakilan Daerah dalam Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 13/DPD RI/2015-2016 tentang Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. DPD menyebutkan dalam surat keputusannya bahwa jaring pengaman sistem keuangan

<sup>11</sup><http://www.bi.go.id/id/perbankan/ssk/ikhtisar/definisi/Contents/Default.aspx>, diakses tanggal 17 Desember 2015

dibutuhkan karena urgensinya untuk stabilitas sistem keuangan dan atas dasar tersebut DPD mendukung RUU jaring pengaman sistem keuangan untuk menjadi undang-undang. Rancangan undang-undang jaring pengaman sistem keuangan sampai sekarang ini sudah memasuki tahapan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Terdapat faktor yuridis dan faktor politis yang menyebabkan undang-undang jaring pengaman sistem keuangan sampai sekarang ini belum dapat diwujudkan semenjak penolakan DPR terhadap pengesahan Perpu JPSK menjadi undang-undang. Faktor yuridis atas permasalahan tersebut dikarenakan semenjak penolakan DPR tertanggal 30 September 2009, Perpu JPSK seharusnya dicabut supaya peraturan baru yang mengatur mengenai jaring pengaman sistem keuangan dapat dibahas dan dibentuk, tetapi pada kenyataannya setelah tanggal 30 September 2009, Perpu JPSK tidak pernah dicabut sehingga hal tersebut menyebabkan kemacetan dalam artian produk hukum baru yang mengatur mengenai jaring pengaman sistem keuangan tidak dapat dibahas apalagi disahkan selama Perpu JPSK belum dicabut. Pencabutan terhadap Perpu JPSK baru dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2015. Perpu JPSK dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Pembahasan mengenai RUU JPSK yang baru hanya dapat dilakukan setelah adanya pencabutan tersebut, sehingga dapat disimpulkan alasan yuridis yang menyebabkan undang-undang jaring pengaman sistem keuangan belum dapat diwujudkan karena belum adanya pencabutan terhadap Perpu JPSK tersebut. Faktor politis yang menyebabkan pembentukan undang-undang jaring pengaman sistem keuangan belum dapat diwujudkan yaitu karena pada dasarnya bahan pembahasan RUU JPSK merupakan sesuatu yang kurang menarik bagi

pihak DPR dalam artian bahwa dengan adanya undang-undang jaring pengaman sistem keuangan, maka kemungkinan untuk melakukan tindak pidana korupsi yang berkelanjutan ke *money laundry* (pencucian uang) menjadi terminimalisir, sehingga pembahasan RUU JPSK merupakan sesuatu yang kurang menarik bagi DPR. Faktor politis lainnya yang menyebabkan undang-undang jaring pengaman sistem keuangan belum dapat diwujudkan dikarenakan penolakan Perpu JPSK oleh pihak DPR. Alasan penolakan Perpu JPSK oleh DPR yaitu karena pihak DPR yang menyatakan bahwa pihaknya sudah menolak Perpu JPSK sejak dari tanggal 18 Desember 2008 tetapi pada kenyataannya pada saat itu sama sekali tidak ada tanda-tanda penolakan dari pihak DPR sehingga Perpu JPSK tetap berlaku hingga tanggal 30 September 2009 saat Perpu JPSK ditolak ketika diajukan menjadi undang-undang. Salah satu alasan penolakan oleh pihak DPR yaitu untuk menjaga konsistensi argumentasi dari pihak DPR itu sendiri karena apabila pada saat itu pihak DPR mengesahkan Perpu JPSK menjadi undang-undang, maka akan timbul inkonsistensi dari argumentasi DPR itu sendiri sehingga sudah merupakan suatu kepastian bahwa Perpu JPSK akan ditolak oleh DPR ketika akan diajukan menjadi undang-undang.

#### 4. KESIMPULAN

Jaring pengaman sistem keuangan sangat penting untuk instansi cakupan pengaturan JPSK, perkembangan perekonomian suatu negara serta untuk masyarakat. Pengaturan secara khusus mengenai jaring pengaman sistem keuangan akan memberikan kepastian hukum kepada instansi cakupan jaring pengaman sistem keuangan dalam mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan stabilitas sistem keuangan. Pengaturan secara khusus mengenai jaring pengaman sistem keuangan juga penting terhadap perkembangan perekonomian suatu negara,

hal ini dikarenakan adanya hubungan antara stabilitas sistem keuangan dengan stabilitas moneter dimana ketika stabilitas sistem keuangan suatu negara dapat dipertahankan maka stabilitas moneter yang berperan fungsi dalam mengatur alur inflasi akan terkontrol sehingga hal tersebut dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan perekonomian suatu negara. Pengaturan jaring pengaman sistem keuangan secara khusus juga penting untuk masyarakat karena dana yang digunakan dalam mencegah serta menangani krisis berasal dari APBN yang notabene sebagian besar terdiri dari pajak yang senyatanya merupakan uang masyarakat sehingga dengan adanya pengaturan secara khusus mengenai jaring pengaman sistem keuangan maka transparansi dana dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat selaku pembayar pajak.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan undang-undang jaring pengaman sistem keuangan belum dapat diwujudkan yaitu dari faktor yuridis dimana semenjak dari penolakan DPR terhadap Perpu JPSK yang akan disahkan menjadi undang-undang, Perpu JPSK tidak pernah dicabut hingga tanggal 6 Agustus 2015 sehingga hal tersebut menyebabkan terhambatnya pembentukan undang-undang jaring pengaman sistem keuangan. Faktor politis yang menyebabkan undang-undang jaring pengaman sistem keuangan belum dapat diwujudkan dikarenakan pada dasarnya bahan pembahasan rancangan undang-undang jaring pengaman sistem keuangan merupakan suatu hal yang kurang menarik bagi pihak DPR, karena dengan adanya undang-undang jaring pengaman sistem keuangan maka tindak pidana korupsi yang berkelanjutan ke *money laundry* menjadi terminimalisir sehingga sebisanya rancangan undang-undang jaring pengaman sistem keuangan dihindari.

## 5. REFERENSI

Kusumaningtuti Sandriharmy, 2010, Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Krisis Perbankan Di Indonesia, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

Sebastian Schich, "Financial Crisis : Deposit Insurance and Related Financial Safety Net Aspects", Financial Market Trends, 2008.

Taswan Ibrahim dan Ragimun, "Moral Hazard dan Pencegahannya Pada Industri Perbankan di Indonesia", 2010.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan

<http://www.bi.go.id/id/perbankan/ssk/ikhtisar/definisi/Contents/Default.aspx>, diakses tanggal 17 Desember 2015